

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Studi ini mengangkat tema tentang pelaksanaan tradisi *batomb* dalam acara *baralek*. Masyarakat Minangkabau memiliki sistem norma-norma dan nilai-nilai yang terbentuk dalam berbagai tradisi, salah satunya dilihat dari pelaksanaan upacara pernikahan atau disebut juga dengan istilah *baralek*. Dalam adat Minangkabau yang dimaksud dengan *baralek* adalah acara puncak dari serangkaian prosesi atau tahapan dalam upacara perkawinan.

Menurut Fitri Sarawati dalam (Hamid dalam Resfisrul, dkk : 2012) Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam siklus kehidupan, dan merupakan masa peralihan yang sangat berarti dalam membentuk kelompok kecil keluarga baru pelanjut keturunan. Perkawinan atau pernikahan adalah suatu ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah dan untuk berketurunan, yang dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan hukum syariat Islam. Penyelenggaraan acara *baralek* dilakukan dalam rangka meresmikan pernikahan yang telah dilaksanakan oleh kedua belah pihak pengantin yang melibatkan seluruh keluarga dan masyarakat sekitar.

Menurut Martion dkk (2017) *baralek* tidak hanya melibatkan sanak keluarga tetapi juga banyak orang, diantaranya para *Penghulu* atau *Ninik mamak*, *Alim Ulama*, dan *Cadiak Pandai* yang biasanya disebut dengan *tungku tigo sajarangan*. Sedangkan menurut Supriani (2016) menyatakan bahwa Tujuan utama *baralek* dalam perkawinan adalah untuk memberitahukan bahwa anak kemenakan mereka telah resmi mendapatkan status dan keluarga baru serta mengajak seluruh kerabat dan masyarakat ikut bergembira menyaksikan peresmian tersebut.

Sejatinya Setiap perkawinan dalam adat Minangkabau, selalu dibarengi dengan resepsi pernikahan (*walimahtul 'ursy*), karena suatu daerah tidak terlepas

dari tradisinya masing-masing acara semacam ini dianggap lumrah dan telah membudaya bagi setiap lapisan masyarakat manapun hanya saja sistem dan caranya berbeda, karena adat perkawinan di Indonesia banyak sekali macam ragamnya, setiap suku bangsa memiliki adat perkawinan masing-masing (Maudina, 2018).

Salah satu contoh kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan aturan adat dalam pesta perkawinan yaitu tradisi *Dikia Kubano* yang berperan sangat penting dalam upacara *baralek*, karena bertujuan sebagai media dakwa, media pendidikan, dan media hiburan (Institut Seni Indonesia Padang Panjang, 2017). Selain itu kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam acara *baralek* adalah seperti *Makan Bajamba* yang memiliki pesan dalam bentuk penyambutan *Sipangka* (tuan rumah) terhadap *Sialek* (orang yang diundang) (Ade Syaputra, 2018). Tidak hanya itu, menurut Rimelda Efriani (2017) adapun aturan-aturan pakaian yang dipakai untuk menghadiri acara *baralek*, untuk aturan pakain *Bundo Kandung* meliputi: baju agak dalam/panjang, *kapalo* kain menghadap kebelakang, memakai salempang/selendang yang dililitkan ke badan atau ke pinggang, dan memakai sebuah *dukuah kaban* (kalung) yang terbuat dari tanah *liek*. Sedangkan untuk *Puti Bungsu* meliputi: baju tidak panjang, cukup 5 cm dibawah lutut, *kapalo* kain menghadap kedepan, tidak memakai selendang, dan *dukuah kaban* boleh memakai *dukuah* mutiara. Dan pada saat menghadiri *baralek* perkawinan, tamu yang diundang membawa talam dan kibang. Talam tersebut berisi berbagai macam makanan seperti kue-kue, onde-onde, galamai, wajik, lapek, sagun, kue bolu, raga-raga, dan aneka jenis sambal. Sedangkan kibang berisi beras *sorai* (beras biasa 2 liter), beras *puluik* (beras ketan 1 liter), dan kado (Nike Supriani, 2016).

Bagi Ade Syaputra (2018) pada dasarnya setiap pelaksanaan tradisi dalam acara *baralek* di kalangan masyarakat menunjukkan adanya kandungan makna dibalik tradisi itu sendiri, Karena masyarakat Minangkabau memiliki sistem norma-norma dan nilai-nilai yang terbentuk dalam tradisi tersebut.

Oleh karena itu, di antara sekian banyak tradisi perkawinan, yang menarik perhatian penulis untuk mengungkapkan serta menjadi bahan kajian dalam hal ini adalah adat perkawinan di Nagari Sitapus Kecamatan Sangir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan. Kenagarian Sitapus Kecamatan Sangir Batang Hari ini dalam acara *baralek*, mempunyai tradisi atau kebiasaan yang unik yaitu tradisi adat *batombe* dalam resepsi pernikahan. *Batombe* adalah tradisi lisan yang berbentuk puisi yakni balas membalas pantun yang dilaksanakan di rumah gadang. Seni balas membalas pantun ini disampaikan dengan cara mendendangkan irama, oleh karena itulah dinamakan dengan *batombe*, diantara iramanya yaitu:

- a. Irama pisang kolek
- b. Irama ratapan atau atap kumpai
- c. Irama balam-balam
- d. Dan irama lagu raimas.

Selain itu *batombe* merupakan sebuah ungkapan rasa dan perasaan hati yang memiliki makna mendalam. Tradisi balas membalas pantun ini yang disampaikan atau didendangkan oleh kaum laki-laki dan kaum perempuan yang berfungsi sebagai media untuk mengungkapkan perasaan hati bagi masyarakat Sitapus. Isi pantun *batombe* adalah percintaan, ratapan nasib dan sebagainya. *Batombe* biasanya diiringi dengan irama musik yang gembira, alat musik yang dipakai biasanya adalah rabab, gendang dan talempong (Eva Krisna, 2016). Setelah itu proses Pertunjukan *batombe* atau petatah petitih diminangkabau didalam adat salingka Nagari Sitapus ini biasanya dimulai dengan syarat *baisi adat batuang limbago* maksudnya dibuka dengan peresmian dan seizin pembukaan yakni dibuka oleh empat dini dan ditutup juga oleh empat dini jika *baralek* tersebut telah selesai dengan menyembelih satu ekor kerbau atau kambing.

Tradisi *batombe* ini hanya boleh dipakai dalam acara adat saja yaitu dalam acara batagak rumah gadang, batagak gala penghulu dan acara *baralek* perkawinan. Dan apabila *batombe* dilakukan selain dari acara adat tersebut maka

akan diberi sanksi atau denda yang sesuai dengan hukum adat yang berlaku seperti didenda dengan satu ekor kerbau atau kambing.

Dapat diambil satu pemahaman bahwa masyarakat Nagari Sitapus masih menjunjung tinggi budaya mereka, namun dalam pelaksanaannya ditengah masyarakat kadang ditemui hal yang benar dan hal yang menyimpang, seperti halnya yang dilakukan oleh masyarakat Sitapus ini *batombe* yang dilakukan pada malam hari antara pukul 21.00 hingga pukul 04.00 WIB dalam rumah gadang, yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan bahkan ada diantara mereka yang sudah mempunyai suami dan istri juga ikut melaksanakan *batombe*.

Selain menimbulkan efek terhadap rumah tangga, tradisi *batombe* dalam acara *baralek* ini juga memiliki unsur kemubaziran karena *batombe* dalam acara *baralek* tersebut dilaksanakan selama satu minggu dengan ketentuan menyembelih satu ekor kerbau dan atau satu ekor sapi, kalau tidak dilaksanakan maka *batombe* tidak bisa dilakukan. Dan karena nafsu masyarakat, mereka akhirnya menjadi saling berlomba dalam menyisihkan hartanya untuk persiapan pernikahan yang terkadang melebihi kebutuhan peserta yang diundang, seperti makan-makanan, minum-minuman sehingga tak jarang banyak makanan yang terbuang dan dimakan lalat, bahkan terkadang menimbulkan banyak hutang bagi keluarga yang melakukan pernikahan. Salah satu ketentuan Al-Quran'an yang menyangkut aspek konsumsi adalah larangan untuk bertindak mubazir. *Tabzir* (mubazir) artinya menghambur-hamburkan harta dan menafkalkannya dalam kemewahan (Wazin Baihaqi, 2003). Pengertian mubazir dalam jurnal Wazin Baihaqi diatas adalah salah satu perbuatan manusia yang menyalahgunakan hartanya atau manusia yang menghambur-hamburkan hartanya untuk digunakan dalam hal kemewahan.

Terkait dengan aturan Islam, hukum Islam mengajarkan kepada orang yang melaksanakan pernikahan, untuk melaksanakan pesta perkawinan itu diadakan sesuai dengan kemampuan seseorang yang melaksanakan pernikahannya, dalam hukum Islam juga menjelaskan hal yang dibolehkan dan hal

yang dilarang, hal yang dibolehkan yaitu hal yang sesuai dengan ajaran Islam, adapun menurut (Susiana Fitri, 2017) hal yang dibolehkan dalam pesta perkawinan ialah mengumumkan pernikahan, memberikan doa kepada pengantin.

Sedangkan hal yang dilarang dalam pesta perkawinan yaitu hanya mengundang orang-orang kaya saja, menutup dinding dengan permadani atau tikar-tikar yang mahal, memakai cincin emas bagi laki-laki, dan mencukur alis dan jenggot (Susiana Fitri, 2017). Tidak hanya itu Jamali dkk (2016) juga menunjukkan hal yang dilarang seperti tidak boleh melakukan perbuatan mungkar, tidak ada pemborosan, kemubaziran, lebih-lebih disertai dengan sifat angkuh dan membanggakan diri, apalagi berhambur-hamburan atau memberi kesan yang tidak Islami dalam pesta perkawinan.

Sungguhpun pesta perkawinan disunnahkan menurut Islam, namun dalam praktek di lapangan banyak yang menyimpang dari apa yang telah digariskan syari'at Islam, seperti di Nagari Sitapus melaksanakan *batombe* dalam acara *baralek*, walaupun dalam Al-quran tidak ditemukan nash yang tegas mengenai *batombe* dalam acara *baralek*, namun persoalan tersebut dapat memberikan efek yang tidak baik, misalnya terjadi pemborosan yang merupakan perbuatan yang dibenci Allah dan nuansa perselingkuhan dalam rumah tangga.

Berdasarkan uraian dan penjelasan diatas bahwa *batombe* merupakan tradisi atau kebiasaan yang hidup di Nagari Sitapus yang dilaksanakan secara turun temurun dari dahulu sampai sekarang. Lalu bagaimana halnya, apakah memiliki dampak bagi masyarakat Nagari Sitapus? jika memiliki dampak bagaimana proses pelaksanaannya? Dan apa faktor yang membuat tradisi itu masih bertahan? Apakah memiliki makna sehingga tradisi tersebut dipertahankan?

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas, dapat dirumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut: "*Bagaimana Tradisi Batombe di Praktikan Oleh Masyarakat Nagari Sitapus Kecamatan Sangir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan?*"

1.3. Pertanyaan Penelitian

Beranjak dari pemaparan diatas, maka yang menjadi pertanyaan penelitian adalah:

- 1.3.1. Bagaimana proses pelaksanaan tradisi *batombe* dalam acara *baralek* di Nagari Sitapus Kecamatan Sangir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan?
- 1.3.1. Apa makna serta fungsi tradisi *batombe* dilaksanakan dalam acara *baralek* di Nagari Sitapus?

1.4. Tujuan Penelitian

- 1.4.1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan tradisi *batombe* dalam acara *baralek*.
- 1.4.2. Untuk mengetahui makna tradisi *batombe* dalam acara *baralek*.

1.5. Signifikan Penelitian

Signifikan atau pentingnya penelitian ini dikarenakan sejauh ini, peneliti belum menemukan penelitian mengenai topik atau masalah ini, maka penelitian ini penting dilakukan.

Keunikan penelitian ini adalah sebagaimana yang kita ketahui bahwa tradisibatombe adalah suatu hiburan dalam acara baralek dan kesempatan bagi pemain atau warga masyarakat lainnya untuk mendapatkan jodoh dengan cara berbalasan pantun secara spontan, bila hal itu dilakukan oleh orang-orang yang tidak terikat dalam status perkawinan. Akan tetapi disalah gunakan bagi masyarakat yang kebanyakan dilakukan oleh orang dewasa yang sudah berumah tangga sehingga mereka larut dalam suasana tersebut dan tidak mampu mengontrol kejiwaannya, yang berakibatkan pada perselingkuhan, pertengkaran dan perceraian.

1.6. Studi Literatur

Ada beberapa studi yang relevan dengan penelitian diatas diantaranya:

Penelitian yang dilakukan oleh Martion dkk dalam jurnalnya yang berjudul *Pengembangan spirit Lokal "Bakurah"Ke Dalam Seni Pertunjukan*, Tahun 2017 Mengatakan bahwa kebudayaan merupakan sitem simbol, pada penerapannya

dalam kehidupan. Simbol dapat dipahami dalam empat aspek pokok, yaitu: (a) simbol konstitutif yang berbentuk keyakinan yang memberikan arah mentalitas masyarakat, (b) simbol kognitif yang berupa pengetahuan dalam pikiran masyarakat, (c) simbol moralitas, yaitu simbol yang berupa tata aturan dan implikasinya sebagai rambu-rambu kehidupan masyarakat, dan (d) simbol ekspresif yang berupa ungkapan estetika melalui sikap, tingkah laku dan produk kreatif masyarakat, semua simbol dipresentasikan dalam berbagai macam bentuk hasil karya manusia (Martion dkk, 2017).

Karya Sirojuddin dan Mohammad Bashri Asyari yang berjudul "*Tradisi Nyare Dhina dalam Penentuan Hari Pernikahan Perspektif Hukum Islam*" Tahun 2014. Dalam temuannya Faktor mempengaruhi adanya tradisi ini ialah adanya jalinan silaturahmi antara kyai dan masyarakat atau guru dan santrinya yang mendorong tradisi *nyare dhina* tersebut. tradisi *nyare dhina* dalam menentukan hari pernikahan merupakan perbuatan mubah, mengerjakannya bukan sesuatu yang dilarang oleh agama. tradisi *nyare dhina* yang berkembang dalam masyarakat larangan bandung adalah sebagai awal dari perencanaan penentuan hari atau bulan untuk melangsungkan hari pernikahan, dengan harapan melaksanakan pernikahan dengan hari yang baik dengan meminta petunjuk pada kyai maka akan memperoleh kebaikan bagi kedua mempelai yang melangsungkan pernikahan (Sirojuddin dan Mohammad Bashri Asyari, 2014).

Disamping itu pula oleh Muyassarrah dalam jurnalnya yang berjudul "Nilai Budaya Walimah Perkawinan Studi Kasus di Keseluruhan Gondorio Ngaliyan Semarang" Tahun 2016. Hasil temuannya yaitu undangan walimah perkawinan dilaksanakan sebelum berlangsungnya ijab qabul, untuk meminta doa restu dan tablil. Suami istri nyumbang semuanya agar orang yang mempunyai bajatan tidak banyak hutang dan beban. Budaya *delebi* dilaksanakan dalam walimah perkawinan untuk meringankan beban dan menabung. Budaya *ceting* dilaksanakan dalam walimah agar yang mempunyai bajatan dapat memberikan

makanan kecil kepada para tamu. Budaya walimah perkawinan digondoria mampu memberdayakan ekonomi masyarakat (Muyassarrah,2016).

Rusdaya Basri dalam jurnal yang berjudul "*Sompa dan Dui Menre dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Bugis*". Tahun 2018. Hasil temuannya yaitu penyebab tingginya nilai *sompa* dan *dui menre* dalam tradisi pernikahan bugis adalah status sosial orangtua dan calon mempelai perempuan dengan kebangsawanan, kekayaan, pendidikan tinggi dan kecantikan. *Dui menre* perspektif *maqasid al-syari'ah* memiliki sisi maslahat yakni dapat memotivasi para pemuda giat bekerja, memiliki penghasilan dan simbol mulianya kedudukan perempuan. Sisi mudharatnya, banyak laki-laki yang gagal menikah, nikah *sirri*, kawin lari, dan lambatnnya usia pernikahan lebih memilih membujang dan perawan tua (Rusdaya Basri, 2018).

Desi Masyitojuga melakukan penelitian yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Pelangkahan dalam Pernikahan*". Tahun 2009. Dalam studinya mengatakan bahwa adat pelangkahan dalam pernikahan yang dilihat dari perspektif hukum islam serta tinjauan 'urf sebagai pendekatan disesuaikan dengan kasus di Desa Sakatiga apabila adat pelangkahan menghambat seorang laki-laki dan perempuan untuk pernikahannya memberatkan pihak laki-laki dengan permintaan yang cukup besar dari kakak calon mempelai perempuan maka dianggap sebagai 'urf *fasid* karena bertentangan dengan hukum Islam. Di sisi lain dapat dipandang sebagai sebuah kemaslahatan yang ditimbulkan adat pelangkahan ini karena terdapat kerelaan dan keridhaan serta pihak calon mempelai perempuan memberikan kemudahan kepada pihak yang terkait (pihak calon suami)(Desi Masyito,2009).

Sutrisno, Wanto Riva'ie, Gusti Budjang studinya yang berjudul "*Peran Tokoh Masyarakat Menanamkan Nilai-Nilai Solidaritas dalam Tahapan Pesta Perkawinan Suku Melayu*". Hasil Temuannya menunjukkan bahwa peran tokoh masyarakat menanamkan nilai solidaritas dalam tahapan pesta perkawinan. Nilai-nilai solidaritas yang terkandung tergolong tipe solidaritas mekanik yaitu kesadaran

kolektif yang masih kuat sehingga adanya kebersamaan warga masyarakat untuk saling membantu serta adanya hukum represif, tahapan pesta perkawinan diidentik dengan adat istiadat dan tradisi perkawinan Suku Melayu Sumbas yaitu pepadu narre', pembuatan tarup, pinjam meinjam, antar pakatan dan hari besar.

Syarif Hidayat studinya yang berjudul "*Konsep Keluarga Sakinah dalam Tradisi Begalan*". Tahun 2014. Mengatakan bahwa *begalan* berfungsi sebagai wejangan untuk bekal kehidupan keluarga calon pengganti. Dilihat dari sosiologis makna yang terkandung dalam *begalan* telah memenuhi sembilan fungsi keluarga yaitu, fungsi biologis, ekonomi, kasih sayang, pendidikan, perlindungan, memasyarakat, rekreasi, status keluarga dan fungsi agama. Jika apa yang ada dalam *begalan* bisa diterima dan dijalankan oleh kedua calon pengantin tidak menutup kemungkinan bahwa fungsi keluarga akan berjalan baik dan niscaya kehidupan keluarga yang bahagia dan sejahtera akan terbentuk (Syarif Hidayat).

Dini Rahma Oktora dalam studinya yang berjudul "*Tradisi Malam Bainai Pada Acara Perkawinan Adat Padang Pariaman Di Kecamatan Raja Basa Kota Bandar Lampung*". Tahun 2017. Hasil temuannya bahwa malam *bainai* adalah malam menjaga *anak daro* agar dia tidak lari sebelum acara perkawinan dan merupakan sebuah acara yang sangat sakral yang tujuannya juga untuk menjaga *anak daro* dari kejahatan yang terlihat maupun yang tidak terlihat dan menghiburnya dengan mengadakan acara-acara tradisonal seperti *sholawat*, *randai* dan *saluang* (Dini Rahma Oktora).

Nurchahaya Ritonga dalam studinya yang berjudul "*Pandangan Aliran Salafi Terhadap Pelaksanaan Walimatu 'ursy Di Desa Terban Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang*". Tahun 2015. Hasil penelitiannya menurut pandangan salafi bahwa *walimatul 'ursy* yaitu dicampurnya dengan hal-hal yang dilarang oleh Agama Islam. Dalam hal ini sudah biasa dilakukan oleh Terban melaksanakan *walimah* dengan kebiasaan yang sudah biasa dilakukan masyarakat, dengan tidak memperhatikan norma-norma atau nilai-nilai keagamaan yang ada (Nurchahaya Ritonga, 2015).

Aldila Maudina dalam studinya yang berjudul "*Walimah Urs dalam Perspektif Hadist*". Tahun 2018. Hasil temuannya yaitu bahwa kandungan Hadist *walimah urs* menurut Imam Nawawi hadist Nabi "*awlim walau bisyatiin*". Adalah dalil dianjurkan dalam mengadakan *walimah urs*, bagi yang mampu hendaknya tidak kurang dari satu kambing. Dan menurut mayoritas ulama bahwasanya *walimah urs* sangat dianjurkan (Aldila Maulida, 2018).

Zainal Abidin dalam studinya yang berjudul "*Pelaksanaan Rentak Kudo dalam Walimah al-'Ursy ditinjau Islam*". Tahun 2013. Hasil temuannya yaitu bahwa hingga saat ini rentak kudo menjadi suatu tradisi yang masih tetap dilaksanakan dan dilestarikan serta dipertahankan oleh masyarakat desa Tanjung. Ditinjau dari perspektif hukum Islam khususnya kajian '*uruf*' dengan menganalisa data yang penulis temukan, maka melaksanakan Rentak Kudo dalam *Walimah al-'Ursy* adalah haram (Zainal Abidin, 2013).

Salma dalam studinya yang berjudul "*Kajian 'Urf pada Tradisi Rompak Paga Di Luhak Lima Puluh Kota Sumatera Barat*". Tahun 2017. Dengan hasil temuannya yaitu setiap laki-laki dari luar Nagari atau luhak yang ingin menikahi perempuan di Luhak Lima Puluh Kota harus membayar sejumlah uang, emas atau benda berharga lain kepada *Ninik Mamak* perempuan atas nama adat. '*Urf*' memandang *Rompak Paga* itu sebagai tradisi yang hidup dan tidak menyalahi syari'at, logis, telah berlangsung sangat lama dan terus-menerus, serta dipraktekkan oleh masyarakat Luhak Lima Puluh Kota (Salma, 2017).

Muhammad I.R. dan Tumpal Sumarmata Jurnal dengan judul "*Peran Tradisi Berbalas Pantun dalam Acara Pesta Perkawinan pada Masyarakat Melayu di Tanjung Pura*". Tahun 2017. Hasil temuannya yaitu menunjukkan bahwa pantun dalam kehidupan melayu adalah sebagai sarana untuk menyampaikan pesan-pesan moral yang sarat berisi nilai-nilai luhur agama, budaya dan norma-norma sosial masyarakat (Muhammad I.R dan Tumpal Sumarta, 2017).

Sigit ImamSantoso dalam studinya yang berjudul "*Tradisi Nolong Cecce'an Dalam Pernikahan Perspektif 'Urf Studi Kasus di Desa Katu Putih, Kecamatan Panji*

Kabupaten Situbondo". Tahun 2017. Menurut penelitian ini tradisi *nolong cece'an* termasuk kedalam 'urf yang shahih, karena tradisi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat yang beralaku sebagai 'urf yang shohih.'Urf yang shahih yaitu Urf yang tidak bertentangan dengan al-qur'an dan hadist yang membawa kemaslahatan, diterima orang banyak, dan mempunyai budaya yang luhur serta tradisi tersebut didalamnya terdapat rasa tolong menolong dan menyambung silaturahmi sesama masyarakat. Di kabupaten Situbondo bagi masyarakat yang tidak melakukan atau meninggalkan sebuah tradisi maka mereka telah dianggap sebagai seorang yang tidak wajar dan mereka kan menjadi buah bibir oleh masyarakat lainnya (Sigit Imam Santoso,2017).

A. ImamBukhari dalam studinya "*Tradisi Buwuh Dalam Walimah di Tinjau Dari Mazhab Syafi'i*". Tahun 2016. Ia mengatakan bahwa tradisi *buwuh* merupakan sebuah sumbangan untuk shohibul walimah dengan niatan membantu dan silaturahmi untuk memperkuat *ukhuwah islamiyah* namun berubah menjadi tradisi seperti hutang dan harus mengganti atau mengembalikan sumbangan kepada orang yang pernah menyumbang, karena sumbangan tersebut wajib dikembalikan serta adanya teguran jika terdapat kekurangan dalam pengembalian (A. Imam Bukhari, 2016).

Arini Rufaida dalam studinya "*Tradisi Begalan dalam Perkawinan Adat Banyumas Perspektif 'urf*". Tahun 2011. Berdasarkan hasil penelitiannya tradisi perkawinan yang turun temurun oleh masyarakat Banyumas dari semua kalangan dan diyakini dapat menolak bala' yang datang bagi pengantin yang posisinya sebagai anak sulung, secara umum proses pelaksanaan Begalan merupakan tradisi yang baik karena mengandung nasehat bagi pengantin dan masyarakat yang tertuang dalam simbol rumah tangga. akan tetapi, dalam pelaksanaanya ketika akhir prosesi Begalan, barang yang dibawah oleh juru Begal menjadi rebutan dan terkadang rusak atau pecah sehingga menjadi *mubadzir* (Arini Rufaida, 2011).

Dari penelitian-penelitian diatas sangat jelaslah perbedaan antara penelitian yang peneliti lakukan, dalam penelitian ini peneliti membahas tentang *Tradisi*

Batombe dalam studi kasus yang tidak hanya membahas tentang hukumnya, melainkan mengenai aturan adat yang mengharuskan dan dampak yang ditimbulkan dari *Tradisi Batombe* tersebut di Nagari Sitapus Kecamatan Sangir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan.

1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Jenis Data

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah kualitatif, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*) (Sugiono, 2010, 8). Menurut Kirk dan Muller (1986), menjelaskan bahwa penelitian kualitatif menekankan pada segi kualitas secara alamiah, karena menyangkut pengertian, konsep, nilai, serta ciri-ciri yang melekat pada objek penelitian lainnya. Menurut Bondan dan Taylor (1985) menjelaskan juga bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata (bisa lisan untuk penelitian agama, sosial, budaya dan filsafat) catatan yang berhubungan dengan makna, serta nilai penelitian (Kaelan, 2012:5). Penulis menggunakan penelitian kualitatif, karena ingin melihat proses dan makna *batombe*. Penulis berharap, dengan menggunakan jenis penelitian ini, bisa menggali lebih mendalam informasi tentang bagaimana makna *batombe* bagi masyarakat Sitapus.

1.7.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini memerlukan tempat penelitian untuk dijadikan objek untuk mendukung tercapainya penelitian. Dalam penelitian peneliti memilih lokasi penelitian di Nagari Sitapus Kecamatan Sangir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan, karena daerah ini masih menjunjung tinggi kebiasaan dan budaya mereka.

1.7.3. Sumber Data

Sumber data terbagi menjadi data primer dan data sekunder. *Pertama*, data primer merupakan data yang diambil langsung dari informan dan responden. Perbedaannya terletak pada keterlibatan dalam penelitian. Informasi merupakan orang yang tidak terlibat, tetapi memahami dan memberikan informasi terhadap

penelitian (Kaelan, 2012:89). Informasi penelitian diambil dengan menggunakan teknik *snowball sampling*. Hal ini dilakukan, karena dari jumlah yang sedikit tersebut belum mampu memberikan data yang memuaskan, maka peneliti mencari responden yang dijadikan sebagai sumber data (Sugiyono, 2010:218). Dalam studi ini, sumber data yang diperoleh langsung melalui wawancara dengan pihak Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN), Kepala suku nan balimo (Datuk Kepala Kaum), Alim Ulama, dan tokoh masyarakat yang terjerumus dalam pelaksanaan *batombe* dalam acara *baralek* yang berguna untuk menguatkan tema yang akan dibahas.

1.7.4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan observasi. Wawancara pada penelitian kualitatif merupakan pembicaraan yang mempunyai tujuan dan didahului beberapa pertanyaan informal. Peneliti cenderung mengarahkan wawancara pada penemuan perasaan, persepsi, dan pemikiran informan (Gunawan, 2014, 160). Kemudian menarik kesimpulan. Alasan penulis memilih wawancara, karena studi ini berkaitan dengan tradisi *batombe*. Untuk mendapatkan data itu maka digunakan teknik wawancara. Penulis melakukan tanya jawab secara langsung dan tidak langsung kepada informan dan responden. Wawancara langsung adalah wawancara bertatap muka dengan informan dan responden, sedangkan wawancara tidak langsung merupakan wawancara menggunakan teknologi seperti Hp (Sugiyono, 2010:234).

Teknik pengumpulan data selanjutnya adalah observasi, observasi merupakan peneliti langsung terjun kelapangan penelitian. Menurut Kaelan, observasi adalah suatu pengamatan terhadap objek yang diteliti baik secara langsung maupun secara tidak langsung dalam memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian. Secara langsung artinya peneliti terjun kelapangan dan mengamati. Sedangkan secara tidak langsung pengamatan melalui kamera, dan lain sebagainya (Kaelan, 2012:101).

1.7.5. Teknik Analisis Data

Setelah dapat wawancara, maka tahap selanjutnya adalah tahap selanjutnya adalah tahap menganalisis data. Dalam studi ini analisis data ada beberapa tahapan, yaitu:

1. Mengorganisasi Data

Tahap mengorganisasi data merupakan langkah awal dari teknis analisis data. Maksud dari mengorganisasi data adalah rekaman wawancara bersama informan atau responden yang sudah disimpan dalam handphone, lalu penulis pindahkan ke laptop dan hasil rekaman itu dijadikan dalam bentuk teks. Satu informan mempunyai dua file dan file pertama menggunakan Bahasa Minang dan file kedua Bahasa Indonesia. Kemudian file-file tersebut penulis gabungkan dalam satu folder yang bernama "hasil wawancara".

2. Membaca dan Membuat Memo

Selanjutnya dari hasil wawancara penulis baca seluruh teks beberapa kali dan mencoba memaknai hasil tersebut sebagai suatu kesatuan. Ketika penulis sudah memeriksa semua hasil wawancara yang membentuk kategori awal. Kemudian penulis diskusikan kepada pembimbing, yang akhirnya penulis harus mencari data kembali, karena data di dapat belum lengkap. Maka sebelum turun kelapangan kembali, penulis membuat catatan penting yang diberikan pembimbing kemudian barulah penulis pulang kampung untuk mencari data-data dan kalimat untuk dapat di analisis dan penulis membuat catatan penting yang muncul dalam pikiran penulis.

3. Mengklafikasi Data

Data-data yang sudah penulis dapatkan dari masyarakat Nagari Sitapus Kecamatan Sangir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan. Kemudian penulis pilah data tersebut dan penulis satukan informasi yang tersusun dari beberapa kategori untuk membentuk ide umum. Dari data yang masih sevara umum, direduksikan menjadi serangkaian tema kecil yang dapat dikelola, dan penulis menjadikan narasi sebagai akhir penulisan.

4. Menafsirkan Data

Setelah tahap pengelompokan data selesai, maka tahap menafsirkan data pun dilakukan. Penafsiran merupakan proses pemaknaan terhadap data-data yang telah diperoleh. Penafsiran ini bisa berlandaskan pada prasangka-prasangka dan disiplin ilmu yang dipakai dalam studi yang diangkat (Creswell, 2013, 261).

5. Visualisasi Data

Setelah melakukan penafsiran data, tahap terakhir ialah memvisualisasikan data, dengan menjadikan pertanyaan penelitian pertama sebagai bab IV, dan pertanyaan penelitian kedua bab V. Kemudian setiap bab tersebut penulis sajikan dalam bentuk narasi. Adapun cara membuat narasi data sebagai berikut: *Pertama*, membuat prolog atau kalimat pembuka mengenai data, *kedua*, menyajikan data, dan *ketiga*, menarik kesimpulan atau komentar dari data tersebut.

